

Allianz di Dunia

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro

Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Tertanggung.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

ASURANSI

KEBAKARAN ALLIANZ

Perlindungan terpercaya
untuk hunian Anda
di saat bencana

Jenis Produk

Asuransi Harta Benda

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Masa Asuransi

1 tahun, maksimal 20 tahun

Mata Uang

Rupiah

Manfaat

Kami akan memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang mengalami kerusakan terhadap Rumah, Ruko, Rukan & Apartemen atas hal-hal yang disebabkan oleh:

Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap (*Fire, Lightning, Explosion, Smoke, Falling Aircraft*).

Jaminan dapat diperluas dengan:



Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat, Huru-hara (Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion)

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis

Tarif Premi & Periode Pembayaran

Premi asuransi ditentukan berdasarkan okupasi objek yang dipertanggungkan dan besarnya nilai pertanggungangan. Tarif premi mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Tarif Premi Per Tahun	
Rumah	0.294%
Ruko	1.520%
Rukan	0.368%
Apartemen s/d 6 lantai	0.368%
Apartemen 7 lantai s/d 18 lantai	0.385%
Apartemen 19 lantai s/d 24 lantai	0.376%
Apartemen di atas 24 lantai	0.455%

Tambahan Rate: 0,01% untuk jaminan Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat dan Huru – Hara.

Tambahan Rate: 0,01% untuk pelekatan klausula nilai pemulihan (Reinstatement Value Clause).

Periode Pembayaran Premi adalah 1 tahun, sampai dengan maksimum 20 tahun (dibayar sekaligus, 1x setahun).

Pengecualian Umum

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta bendaan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Pemegang polis atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Pemegang polis;
4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
6. Segala macam bahan peledak;
7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan;

8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
9. Segala macam bentuk gangguan usaha;

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis

Risiko Sendiri



Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap: Nil (tidak ada).



Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat: 10% dari nilai klaim yang disetujui penanggung, Minimum Rp 10.000.000,-.



Huru - hara: 10% dari nilai klaim yang disetujui penanggung, minimum Rp 15.000.000,-.

Ketentuan Underwriting

Pemohonan asuransi calon tertanggung akan melalui proses seleksi risiko terlebih dahulu.



Bangunan yang masih dalam pembangunan.



Restoran, Pusat Hiburan (misalnya : Klub Malam, Ruang Tari, Ballroom, Diskotik, Bar, Biliar, Karaoke, Pemijatan, dan lain-lain), Percetakan, Bengkel, Gudang Publik, Gudang atau Toko Pribadi yang berisi Barang Persediaan Berbahaya (misalnya: Kertas, Karton, Plastik, Sepatu, Kayu, Tekstil, Garmen, Konveksi, Gas, Bensin, Pupuk, Korek Api, Kembang Api, Amunisi, Lilin, Cat & Varnish dengan Pelarut Berbasis), Bahan Kimia, Barang Bergerak Lambat (misalnya Barang Elektronik, Mebel, Komoditas) dan lainnya yang berlokasi di "lingkungan Pasar Tradisional" (Risiko "Pasar"), tidak berpenghuni.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.
3. Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

Prosedur Klaim

Prosedur Notifikasi Klaim

Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id
Untuk properti yang diagunkan ke Bank	Melalui cabang Maybank terdekat

Prosedur Pengajuan Dokumen Soft Copy untuk Klaim

Melalui Email	cs@allianz.co.id
---------------	------------------

Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Divisi Klaim
World Trade Centre 6, Lantai Basement
Jalan Jenderal Sudirman Kav 29 – 31
Jakarta Selatan 12920. Indonesia

Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu:

Maksimal 14 hari kalender setelah tanggal kejadian

Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu:

10 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz

Kami tidak berkewajiban untuk membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak mengembalikan premi apabila ditemukan adanya pernyataan yang tidak benar yang disampaikan Tertanggung.

Dokumen Klaim

Daftar dokumen klaim :

- ✓ Formulir klaim.
- ✓ Kronologis kejadian.
- ✓ Foto kerugian.
- ✓ Detail kerugian beserta dengan spesifikasi item yang rusak.
- ✓ Laporan polisi (untuk klaim kehilangan dan kebakaran total).
- ✓ Penawaran dan kwitansi perbaikan/penggantian (lengkap dengan spesifikasi dari barang pengganti).
- ✓ Dokumen pendukung untuk klaim:
 - Akibat korsleting : Analisa teknis mengenai penyebab kerusakan.
 - Kerusakan bangunan : Rencana Anggaran Biaya dan gambar teknik bangunan sebelum kejadian.
- ✓ Dokumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).

Ilustrasi Klaim

Bapak Budi membeli Asuransi Kebakaran Indonesia dengan nilai bangunan Rp 1.000.000.000,- dan dalam periode polis rumah Bapak Budi mengalami kebakaran yang mengakibatkan bangunan hangus, sehingga Bapak Budi melakukan klaim kepada Allianz dan Allianz membayarkan klaim sebesar Rp 1.000.000.000,- sesuai syarat dan ketentuan polis

Risiko

- **Risiko Gagal Bayar**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai). Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Risiko Operasional**
Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau auto debet ke rekening kami PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. Rekening 2145254885).

Ilustrasi Premi

Contoh Simulasi Perhitungan Premi	
Nilai Bangunan	Rp 500.000.000,-
Okupasi	Rumah Tinggal
Rate	0,294‰
Periode	1 tahun

Premi: Rp 500.000.000,- x 0,294‰ = Rp 147.000,-

(belum termasuk biaya administrasi polis dan meterai)

Biaya Polis*	Rp30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp20.000

*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis

Informasi dalam RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi umum terkait produk yang dapat diungkapkan oleh kami.

Keterangan lengkap mengenai perlindungan yang Anda miliki beserta pengecualian-pengecualiannya mengacu pada polis asuransi. Anda juga dapat mempelajari terlebih dahulu RIPLAY Umum yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk ini.

Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada polis Asuransi Kebakaran Allianz yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari Kami. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon



Email

Anda dapat mengirimkan email ke: cs@allianz.co.id

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090
Email : CS@allianz.co.id
Allianz Care : 1500 136
Facebook : Allianz
Website : www.allianz.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60971
Telp. : +6231 535 7997
Fax. : +6221 546 0036

Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga
Lt. 7 Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung 40262
Telp. : +6222 7308 889
Fax. : +6222 7300 799

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72
Semarang 50132
Telp. : +6224 355 6201
Fax. : +6224 356 1741

Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,
Jl. Imam Bonjol No.9 Medan 20112
Telp. : +6261 8881 6678

Kantor Pemasaran Denpasar

JEFFBuilding
Jl. RayaPuputan No. 488
Denpasar 80235
Telp. : +62361 239 788
Fax. : +62361 226 223, 32

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama
No. 23B(Depan RS Elim) Makassar
Telp. : +62411 450 222
+62411 450 4509
Fax. : +62411 431 888

- Penjelasan pertanggung jawaban yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

CATATAN PENTING

- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (“Bank”) adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Kebakaran Allianz adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi Kebakaran Allianz. Produk Asuransi Kebakaran Allianz bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Kebakaran Allianz tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Model Referensi

Dalam Rangka Produk Bank

Tidak Dalam Rangka Produk Bank

Nasabah wajib melampirkan fotokopi tanda pengenal

DATA CALON NASABAH

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

Alamat Rumah

Kode Pos

No Telp. Rumah Mobile Phone Fax

CIF Nasabah (wajib diisi)

No. Rek Pembayaran

Catatan: nama pemilik rekening yang digunakan untuk pembayaran premi harus sama dengan nama pemegang polis

Premi

PERIODE ASURANSI

Dari Hingga

OBJEK DAN NILAI PERTANGGUNGAN

	Jelaskan Rinciannya	Nilai Yang Dipertanggungkan
Bangunan	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Isi Bangunan	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Mesin-mesin	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Persediaan Barang	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Lainnya	<input type="text"/> <i>Misalkan: ATK, Minuman, Perlengkapan Bayi, dan lain-lain</i>	Rp <input type="text"/>

Apakah terdapat barang-barang lain yang berkategori mudah terbakar? Tidak Ya

Jika "Ya", mohon jelaskan dan sebutkan kuantitasnya

Kuantitasnya

DATA HARTA BENDA YANG DI PERTANGGUNGAN

Lokasi risiko yang dipertanggungkan

Kode Pos

Penggunaan Bangunan *Misalkan: salon, kantor, studio musik, dll* Lama Bangunan Ditempati Tahun

Tahun Bangunan Luas Bangunan *Meter persegi* Jumlah Lantai *Lantai (Termasuk Basement)*

Konstruksi Bangunan

Struktur Bangunan	Dinding	Atap
<input type="radio"/> Beton <input type="radio"/> Kayu	<input type="radio"/> Beton <input type="radio"/> Kayu <input type="radio"/> Tripleks	<input type="radio"/> Genteng <input type="radio"/> Beton <input type="radio"/> Sirap
<input type="radio"/> Baja <input type="radio"/> Lainnya <input type="text"/>	<input type="radio"/> Baja <input type="radio"/> Lainnya <input type="text"/>	<input type="radio"/> Asbes <input type="radio"/> Lainnya <input type="text"/>

Objek Berdampingan atau Berdekatan (Penggunaan Bangunan)

Kiri Depan

Kanan Belakang

Adakah harta benda orang lain yang tersimpan dalambangunan yang dipertanggungkan? Tidak Ya Jika "Ya", mohon jelaskan

Apakah pernah terjadi risiko kerugian sebelumnya? Tidak Ya Jika "Ya", mohon jelaskan

Apakah permohonan asuransi anda pernah ditolak atau dibatalkan? Tidak Ya Jika "Ya", mohon jelaskan

UNTUK DI ISI DALAM MODEL REFERENSI TIDAK DALAM RANGKA PRODUK BANK

INSURANCE CONSULTANT

Nama Lengkap	
No. Agen	
Kode dan Nama Cabang	
Nomor HP	
Email	
Tanda Tangan	

PEMBERI REFERAL

Nama	
NPK	
Line of Business	<input type="radio"/> Premier Wealth <input type="radio"/> Aspire <input type="radio"/> Mass Banking <input type="radio"/> SME <input type="radio"/> Commercial <input type="radio"/> Home Loan <input type="radio"/> Others
Kode dan Nama Cabang	
Nomor HP	
Email	
Tanda Tangan	

UNTUK DI ISI DALAM MODEL REFERENSI DALAM RANGKA PRODUK BANK

PETUGAS BANK/INSURANCE CONSULTANT

Nama	
NPK	
Line of Business	<input type="radio"/> SME <input type="radio"/> Commercial <input type="radio"/> Home Loan <input type="radio"/> Others
Kode dan Nama Cabang	
Nomor HP	
Email	
Tanda Tangan	

BAGIAN INI DI ISI OLEH UNDERWRITER

Tanggal diserahkan	
Tanggal akseptasi	
Total Sum Insured	
Risk Class	<input type="radio"/> Non Hazardous <input type="radio"/> Hazardous <input type="radio"/> Low Hazardous <input type="radio"/> Extra Hazardous
Construction Class	
Risk Code	
Type of Risk	
Rate	
Deductible	
Note	

Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

- Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endorsement (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.

- Saya dengan ini mengerti dan memahami bahwa:
 - Allianz akan melakukan Pemrosesan Data Pribadi Saya. Pengertian:
 - Data Pribadi** mencakup semua data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPPA ini, data dan/atau informasi Saya berikan kepada Allianz melalui sarana atau pihak manapun dari waktu ke waktu dan data dan/atau informasi yang diperoleh oleh Allianz dari pihak ketiga manapun; dan
 - Pemrosesan** atau **Memproses** mencakup kegiatan pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
 - Dasar Pemrosesan Data Pribadi Saya oleh Allianz adalah satu atau lebih dari dasar-dasar Pemrosesan berikut ini:
 - Pemenuhan kewajiban perjanjian untuk memenuhi permintaan Saya (yaitu pengajuan SPAJ ini, dan penerbitan Polis);
 - Pemenuhan kewajiban hukum Allianz sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemenuhan perlindungan kepentingan vital Saya; dan/atau
 - Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan tetap memperhatikan tujuan, kebutuhan dan keseimbangan kepentingan Allianz dan Saya,
 masing-masing dasar Pemrosesan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.
 - Pemrosesan Data Pribadi Saya oleh Allianz adalah dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini ("**Tujuan Pemrosesan**"):
 - proses pengajuan permohonan asuransi;
 - penerbitan Polis;
 - penilaian risiko asuransi;
 - kegiatan operasional Allianz;
 - pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
 - pembayaran manfaat asuransi/klaim;
 - keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
 - pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
 - pembayaran komisi;
 - kerja sama terkait proses permohonan asuransi dan/atau klaim (baik permohonan asuransi dan/atau klaim yang Saya ajukan di Allianz atau perusahaan asuransi lainnya);
 - kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
 - setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
 - kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
 - menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari *regulator* manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("**Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara**");
 - kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
 - Allianz dapat mengungkapkan Data Pribadi Saya kepada pihak-pihak berikut ini (selanjutnya disebut "**Pihak Terkait**") dalam rangka dan/atau untuk setiap Tujuan Pemrosesan:
 - setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
 - perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
 - otoritas, asosiasi asuransi, pengadilan, pihak yang berwenang dan/atau badan pemerintah (*regulator*) manapun.
 - Dalam rangka dan/atau untuk setiap Tujuan Pemrosesan, Allianz juga dapat:
 - melakukan transfer Data Pribadi Saya kepada setiap Pihak Terkait yang berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia; dan/atau
 - menunjuk setiap Pihak Terkait sebagai prosesor untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi Saya.
 - Saya mengerti dan setuju bahwa masing-masing dasar Pemrosesan sebagaimana dijelaskan dalam butir 1(b) di atas adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dan merupakan dasar hukum yang sah atas Pemrosesan seluruh Data Pribadi Saya.
 - Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("**Informasi Terkait**") dan dengan segera menyampaikan pengkinian data kepada Allianz jika ada perubahan atas informasi Terkait tersebut.
- Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara ("**Informasi Terkait**") dan dengan segera menyampaikan pengkinian data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
- Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggunggaan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.

6. Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungjawabkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungjawabkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.
7. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.
8. Pertanggungjawaban asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
 - a. Polis atau surat/ Pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
 - b. Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
9. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
10. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/ menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambatkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungjawaban ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung/- Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya.
11. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.
12. Saya sadar dan sudah mengetahui serta memahami sepenuhnya jenis produk yang akan dibeli dan mendapatkan penjelasan produk yang akan Saya beli berdasarkan SPPA ini.
13. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut <https://www.allianz.co.id/pemberitahuan-privasi.html>
14. Saya memastikan dan menjamin kepada Allianz bahwa Saya tidak tunduk pada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana dapat diubah, ditambah atau digantikan dari waktu ke waktu), sehingga tidak ada larangan bagi Saya untuk membeli produk asuransi non-syariah.
15. Saya akan (i) mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku; dan (ii) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan) merupakan kewajiban Saya sehubungan dengan setiap transaksi yang Saya lakukan berdasarkan SPPA ini. Pembayaran pajak, pungutan dan pembayaran lainnya tersebut (termasuk setiap pelaporan atasnya) akan Saya lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan), dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
16. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
17. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
18. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.
19. Dengan menandatangani SPPA ini, maka Saya telah membayar premi Asuransi dan/atau memanfaatkan pertanggungjawaban sementara berdasarkan SPPA ini menyetujui dan terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan yang berlaku sehubungan dengan SPPA ini; dan (ii) Polis asuransi.

PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?

Ya Tidak

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirim email ke alamat cs@allianz.co.id

PERHATIAN

1. Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
2. Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong karena dapat merugikan Anda sendiri

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

CATATAN PENTING

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, Jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Kebakaran Allianz, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan copy tanda pengenalan (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungjawabkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.